

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan Hakim, aspek yang diperhatikan mencakup kronologi peristiwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada Terdakwa, keterangan saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Dalam putusan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada perkara Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bgl, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut analisis peneliti belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena hukuman yang diberikan oleh terdakwa hanya 5 bulan sedangkan menurut Undang-Undan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 310 ayat (4) dihukum selama 6 tahun, harusnya terdakwa dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan apabila ada hal yang meringankan setidaknya di hukum selama 2 atau 3 tahun, agar seseorang tidak lagi semena-mena dalam berkendara.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia antara lain adalah: pertama, ketiadaan saksi di lokasi kejadian. Apabila kecelakaan terjadi pada malam hari atau di tempat sepi, maka sering kali sulit ditemukan saksi karena hanya ada orang yang kebetulan melintas. Kedua, kendala pada tahap

pemanggilan atau kehadiran saksi. Dalam perkara pidana, keberadaan saksi yang mengetahui tindak pidana merupakan hal penting, namun dalam praktiknya pihak kepolisian kerap menghadapi hambatan dalam memanggil atau menghadirkan saksi ke persidangan. Apalagi jika usaha menghadirkan saksi tidak berhasil, hal ini menjadi kendala terbesar bagi aparat penegak hukum. Ketiga, faktor rendahnya pengetahuan hukum. Minimnya kesadaran, ketidaktahuan, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi jalannya proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Pertama, bagi Aparat Penegak Hukum, sebaiknya harus lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas. Kedua, bagi Masyarakat, sebaiknya masyarakat tidak takut apabila dijadikan sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Dengan bertambahnya sidang kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa sanksi pelaku kecelakaan dalam berlalu lintas masih ringan, olehnya itu dibutuhkan pemberian sanksi yang lebih berat lagi agar pengendara lain tidak semena-mena dalam mengemudikan kendaraannya, ketidaktaatan pada aturan hukum dan perundangan lalu lintas tentang kecepatan dan kelengkapan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan khususnya karena kealpaan, kecerobohan pengemudi tidak

jarang menimbulkan korban menderita luka berat atau meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.